

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan perumusan masalah, tujuan dan analisa hasil penelitian tentang Analisis Implementasi Tugas Pokok Dan Fungsi Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Pakubaun, maka dirumuskan kesimpulan secara keseluruhan tugas dan fungsi kepala desa dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Pakubaun dinilai belum mencapai maksimal. Adapun perincian kesimpulan perindikator sebagai berikut :

1. Tugas dan Fungsi Kepala Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan

Pelaksanaan tugas dan fungsi kepala desa dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa Pakubaun terselenggara dengan baik, namun ada beberapa kendala yang menghambat penyelenggaraan pemerintahan salah satunya yakni peraturan desa yang bisa mengatur mengenai kehidupan bermasyarakat di Desa Pakubaun belum ada. seperti pelepasan ternak yang sering menimbulkan masalah antar warga dan konflik mengenai batas tanah. Namun, walaupun peraturan desa mengenai kehidupan bermasyarakat belum ada tetapi untuk meminimalisir masalah yang sering terjadi antar warga selalu adanya upaya dari pemerintah Desa Pakubaun bersama tokoh masyarakat untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada tersebut secara kekeluargaan. Serta dibentuknya Linmas dan diberi pelatihan serta insentif sehingga dari setiap anggota linmas yang ada dapat mengambil bagian dalam menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa Pakubaun.

2. Tugas dan Fungsi kepala desa dalam pelaksanaan pembangunan

Pelaksanaan tugas dan fungsi kepala desa dalam pelaksanaan pembangunan sejauh ini ada pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah Desa Pakubaun, akan tetapi terdapat beberapa tindakan yang dilakukan oleh pemerintah desa dapat menciptakan ketidakefektifan dalam pembangunan tersebut. Dari semua pembangunan yang telah dilaksanakan ada beberapa jenis pekerjaan yang dinilai tidak tepat sasaran seperti pengadaan rumah layak huni yang terkesan diberikan kepada warga yang memiliki hubungan erat dengan pihak pemerintah desa, sedangkan masih terdapat warga yang tergolong masyarakat tidak mampu dan juga terdapat janda/duda yang mestinya mendapat perhatian serius dari pihak pemerintah. contoh lainnya seperti

pembuatan embung yang tidak dapat menjamin kebutuhan masyarakat pada musim kemarau.

Sedangkan mengenai partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Desa Pakubaun sangat minim. Hal ini dikarenakan setiap pelaksanaan pembangunan pemerintah desa tidak melibatkan masyarakat. yang ternyata masyarakat ingin sekali mengambil bagian atau turut berpartisipasi dalam pembangunan di Desa Pakubaun namun dari pemerintah sangat tertutup untuk memberi informasi kepada masyarakat, dengan demikian semua pembangunan diatur oleh pemerintah desa tanpa melibatkan masyarakat dan sikap dari pemerintah desa yang tidak mau menerima kritikan dapat menyebabkan pembangunan yang kurang efektif dan dirasa manfaatnya sangat kecil bagi masyarakat Desa Pakubaun.

3. Tugas dan Fungsi kepala desa dalam pembinaan masyarakat

Pelaksanaan tugas dan fungsi kepala desa dalam pembinaan masyarakat sudah efektif dilihat dari beberapa program yang dilaksanakan pemerintah desa mendapat respon yang baik dari masyarakat, seperti pembinaan kepemudaan di bidang olahraga, yang mana setiap tahun selalu diadakan turnamen sepak bola (Pakubaun Cup), yang bertujuan untuk meningkatkan minat dan bakat orang muda Pakubaun dan juga bertujuan untuk mempererat tali persaudaraan antar pemuda dengan desa tetangga. Selain itu pembentukan kelompok nelayan yang dikatakan sangat efektif karena letak Desa Pakubaun di pesisir pantai maka dengan adanya kelompok nelayan sudah sangat membantu masyarakat yang punya keahlian dalam menangkap ikan. Adapula kegiatan pelatihan administrasi guna untuk membantu pemerintah desa yang tidak memahami benar tugasnya sehingga dengan adanya pelatihan administrasi ini tentu punya dampak yang baik untuk aparat desa. serta pemberian intensif kepada tenaga guru PAUD dan linmas yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat Desa Pakubaun.

4. Tugas dan Fungsi kepala desa dalam pemberdayaan masyarakat

Pelaksanaan tugas dan fungsi kepala desa dalam pemberdayaan masyarakat tidak efektif, hal ini dilihat dari kelemahan kepala desa dalam memberi bantuan kepada masyarakat yang tidak tepat sasaran seperti bantuan ternak (sapi) hanya diperoleh warga yang dinilai memiliki kedekatan erat dengan pihak pemerintah desa, serta pembuatan kios desa yang menimbulkan keresahan dan juga kritik dari masyarakat karena bagi sebagian masyarakat menilai dengan adanya kios desa dapat menghambat dan mematikan usaha masyarakat yang bergerak dibidang

tersebut, hal ini disebabkan oleh harga barang yang dijual kios milik Desa Pakubaun terbilang murah dibandingkan dengan harga barang yang dijual oleh masyarakat.

6.2Saran

Sesuai dengan kesimpulan diatas maka dapat diajukan beberapa saran dari peneliti antara lain :

- A. Sesuai dengan kewenangan desa dalam membentuk produk hukum guna menyelenggarakan pemerintah, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, baik dalam jenis peraturan desa dan peraturan kepala desa maupun dalam bentuk keputusan kepala desa, maka tentunya peningkatan kapasitas dan kapabilitas aparatur desa sangat diperlukan, terutama melalui berbagai pendidikan dan pelatihan.
- B. Diharapkan Pemerintah Desa lebih serius dan lebih berperan aktif dalam meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM), dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan kehidupan bermasyarakat. Berkaitan dengan rancangan dan pembuatan Peraturan Desa (PerDes), diharapkan pemerintahan Desa harus lebih berkompeten dalam menjalankan fungsinya sebagai pemerintahan tertinggi di desa, khususnya dalam menghasilkan Produk hukum seperti Peraturan Desa (PerDes) sehingga pemerintah desa juga segera menetapkan peraturan desa dengan tujuan untuk menciptakan desa yang aman, damai dan sejahtera.
- C. Agar pelaksanaan pembangunan terlaksana dengan baik diharapkan pemerintah desa selalu melibatkan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan.
- D. Sebagai pemerintah tertinggi di desa setidaknya demi kelancaran pembangunan di desa aparat desa menerima semua saran dan kritik dari masyarakat sehingga tercapainya pembangunan yang sesuai dengan tuntutan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku :

- B. N Fernando dalam Arsyad, 2011. *Media Pembelajaran* Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
- Marbun, 2002. *Proses Pembangunan Desa*, Jakarta : Erlangga
- Moekijat 1998. *Analisis jabatan*, Bandung: Mandar maju.
- Mathis, 2002. *Manajemen Sumber Daya Manusia* Jakarta Salemba empat
- Suharto, 2005. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat* Bandung: Refika Aditama
- Moleong, 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya
- Moleong, 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Nawawi, 2005. *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gadjah mada Universitas
- Nanang Fattah. 2008. *Landasan Manajemen Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Purwanto Dan Sulistyastuti. 1991. *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan*. Jakarta: Bumi Aksara
- Parsons, Wayne. 2005. *Public Policy Pengantar Teori Dan Praktik Analisis Kebijakan*. Jakarta: Kencana Pranadamedia Group.
- Ridwan, 2009. *Skala Pengukuran variabel-Variabel Penelitian*, Cetakan Ketiga, Bandung: alfabeta
- Siswanto, 2006. *Hukum Pemerintahan Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika
- Sumodinigrat, Gunawan. 1999. *Pemberdayaan Masyarakat dan Jaring pengaman sosial*. Jakarta: Gramedia
- Singarimbun dan Effendy, 1989. *Metode Penelitian Survei*, Jakarta: LP3ES
- Thoha, Mitha. 2008. *Perilaku Organisasi Konsep Dasar Dan Aplikasinya*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Widjaja, 2003. *Otonomi Desa*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada

Solekhan, Moch. 2014. *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*. Setara Press. Malang, Jawa Timur

Jurnal

E-Jurnal Ilmu Pemerintahan, 2011. *Direktorat Evaluasi Kinerja Pembangunan Sektoral Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/NAPPENAS* Vol. I

Muhamad Akbar Mufizar, *Pernan Kepala Desa Dalam Pembangunan Desa sepejang Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna*, Jurnal Ilmu Pemerintahan, 2015.

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

PERMENDAGRI Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Stuktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa